

PERUBAHAN – PEDOMAN TEKNIS – TAHAPAN PEMILIHAN  
2019

Kpt 453/PP.01.2-Kpt/6302/KPU-Kab/XI/2019, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 448/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan perubahan tersebut dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019; BA Rapat Pleno KPU Kab. Kotabaru No. 25/PL.02-BA/6302/KPU-Kab/XI/2019.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan jadwal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 November 2019.
  - Lamp. : 9 hlm.